

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Membahas mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Kendal tentu saja tidak lepas dari keberadaan Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu dengan bentuk-bentuk peradilan pada saat itu.

Ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, dimana badan-badan peradilan sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman terkesan pluralistik dan diskriminatif kepada mereka yang menjadi golongan bangsa pribumi, terlihat dari perbedaan badan peradilan bagi mereka yang dilihat dari mana mereka berasal, misal peradilan khusus bagi bangsa eropa dan pribumi melalui peradilan *Gubermen* atau peradilan adat. Seperti contoh yang dapat dilihat pada beberapa literatur bahwa, pada masa pendudukan Belanda tidak ada penyatuan hukum pidana, karena golongan pribumi tetap diakui hukum adat masing-masing walaupun ditetapkan juga hukum pidana yang dikodifikasikan, sedangkan untuk golongan Eropa berlaku het Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen.³⁴

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, puncak perjuangan bangsa Indonesia atas kemerdekaannya merupakan awal

³⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016, hlm. 38-40

pendobrakan atas hukum kolonial yang kemudian membawa akibat perubahan-perubahan khususnya pada praktik Peradilan kala itu. Terdapat istilah *Landgerecht* yang kemudian diubah dan disesuaikan menjadi Pengadilan Negara dan terakhir dirubah lagi menjadi Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dari mereka yang berasal dari golongan Eropa dan mereka yang disamakan, sedangkan bagi golongan Indonesia (bukan keturunan) tetap diberlakukan *Raad Van Landshofden dan Districhgerecht* (Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat).³⁵

Locus yang diambil penulis dalam melakukan penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal yang mana memiliki pembentukan Pengadilan Negeri Kendal didasari oleh Menteri Kehakiman yang ditegaskan dalam pasal 25 UU Nomor 13 Tahun 1965 yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman dibawah Departemen Mahkamah Agung. Eksistensi Pengadilan Negeri Kendal dalam memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana termasuk di dalamnya perkara yang memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma telah banyak melahirkan produk hukum demi memberikan kepastian hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal.³⁶

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal luasnya mencakup kurang lebih 1.002,23 km² terbagi dalam 20 (dua puluh) kecamatan, yaitu Kecamatan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sahida Ariyani, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hasil Wawancara Langsung, 5 Oktober 2022

Plantungan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorejo, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Weleri, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Patebon, Kecamatan Kendal, Kecamatan Kaliwungu Selatan.³⁷

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kendal

Visi Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB merepresentasi pada Misi dari Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”, Visi Badan Peradilan tersebut, hasil rumusan pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.³⁸

Misi Pengadialan Negeri Kendal guna mencapai visinya, untuk mewujudkan Pengadialan Negeri Kendal Kelas IB yang agung, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sahida Ariyani, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hasil Wawancara Langsung, 5 Oktober 2022

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
2. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kendal;
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kendal.³⁹

c. Kasus Kekerasan Seksual yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal

Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022 ini Pengadilan Negeri Kendal telah menangani/ memberikan putusan pada 56 kasus kekerasan seksual dengan melibatkan anak sebagai terdakwa maupun anak sebagai korban. Ibu Sahida Ariyani selaku Hakim dan Narasumber pada penelitian ini telah menangani 11 (sebelas) kasus kejahatan seksual pada anak selama 2 tahun bertugas di Pengadilan Negeri Kendal. Fakta yang dikemukakan oleh narasumber bahwa hanya pada Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl yang menjatuhkan hukuman restitusi pada terdakwa.⁴⁰

2. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak berdasarkan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap (keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti pendukung lainnya) dalam persidangan dan berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

³⁹ Sahida Ariyani, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hasil Wawancara Langsung, 5 Oktober 2022

⁴⁰ Sahida Ariyani, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hasil Wawancara Langsung, 5 Oktober 2022

Penulis menjabarkan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Seksual Pada Anak berdasarkan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya pada proses persidangan perkara Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB anak korban dengan inisial AKA diantar oleh ayah kandung anak korban yaitu saksi RBN ke warung makan milik saksi PA di pertigaan jalan Desa Magangan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dengan maksud akan menitipkan anak korban ke saksi PA (nenek kandung anak korban) karena saksi RBN hendak siap-siap untuk berangkat ke Pekalongan, sedangkan saksi NNS sedang sakit, kemudian saksi RBN langsung pulang ke rumahnya;
- 2) Ketika anak korban sampai di warung milik saksi PA, terdakwa sedang mencuci piring, lalu setelah selesai mencuci piring terdakwa menggoreng telur kemudian menyuapi anak korban di depan warung tersebut;
- 3) Setelah selesai makan, lalu terdakwa mengajak anak korban ke belakang warung makan milik saksi PA untuk melihat burung dengan cara terdakwa berjalan terlebih dahulu diikuti oleh anak korban berjalan di

belakang terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke sawah yang berada di belakang warung makan milik saksi PA, lalu terdakwa berkata kepada anak korban untuk membuatkan mainan pancing, kemudian terdakwa membuatkan pancingan dari kayu dan rafia yang diberi bandulan batu, setelah itu anak korban main pancing-pancingan tersebut di sawah sedangkan posisi terdakwa di belakang anak korban sedang duduk di kursi di belakang warung makan milik saksi PA sambil melihat anak korban main pancing-pancingan;

- 4) Kemudian anak korban hendak pipis (buang air kecil), lalu terdakwa mengantar anak korban ke kamar mandi yang terletak di belakang warung di samping kursi yang diduduki oleh terdakwa, kemudian anak korban membuka sendiri celana dalamnya lalu anak korban buang air kecil dengan cara jongkok, setelah itu terdakwa menceboki anak korban dengan cara tangan kanan terdakwa memegang gayung yang berisi air dan tangan kiri terdakwa memegang dan mengusap alat vital anak korban untuk menceboki sambil tangan kanan terdakwa mengguyur air dari belakang anak korban sebanyak dua kali, lalu anak korban memakai celana dalamnya sendiri;
- 5) Setelah buang air kecil, anak korban kembali bermain pancing-pancingan di sawah, sedangkan terdakwa kembali duduk di kursi di belakang warung makan milik saksi PA, kemudian terdakwa langsung mengangkat dengan paksa anak korban yang sedang bermain pancing-pancingan lalu memangku anak korban di kursi di belakang warung makan milik saksi

PA tersebut, dimana anak korban masih memegang mainan pancing-pancingannya, dan ketika anak korban sedang asyik bermain pancing-pancingan, tiba-tiba terdakwa memasukkan kuku (jari) terdakwa ke dalam rok yang dipakai anak korban, lalu kuku (jari) terdakwa dimasukkan ke celana dalam anak korban kemudian memek (kemaluan) anak korban diogok-ogok menggunakan kuku (jari) yang kecil (kelingking) terdakwa, kemudian anak korban berteriak “aooooohh sakit...” lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk diam dengan maksud agar teriakan anak korban tidak didengar oleh orang lain, lalu anak korban diam dan kembali bermain dengan pancing-pancingan, setelah itu terdakwa juga menyuruh anak korban untuk mencium dan mengemut penis terdakwa, kemudian saksi PA dari dapur memanggil anak korban, lalu terdakwa menurunkan anak korban, selanjutnya anak korban masuk ke dapur menemui saksi PA, setelah itu terdakwa pergi kesawah mau mengontrol air sawah dan terdakwa hanya memutar sebentar sekira 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa kembali lagi ke warung makan, dan tidak lama kemudian anak korban dijemput saksi RBN untuk pulang;

- 6) Terdakwa diketahui sering membelikan jajan berupa permen coklat kepada anak korban ketika anak korban dititipkan di warung makan milik saksi PA, anak korban merasa senang bermain dengan terdakwa;
- 7) Pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB, saksi NNS yang merupakan ibu kandung anak korban sedang berbaring di atas kasur

dengan memakai rok panjang kotak-kotak, tiba-tiba anak korban merogoh (memasukkan tangan) ke dalam rok yang dipakai oleh saksi NNS, lalu meremas vagina saksi NNS, kemudian saksi NNS bertanya kepada anak korban “kamu kok kaya gitu yang ngajarin siapa? gak boleh kaya gitu”, lalu anak korban menjawab “Mbah Dul” dan anak korban juga mengatakan “memekku diuwek-uwek Mbah Dul” (vaginaku diremas-remas Mbah Dul) sambil anak korban memeragakan meremas-remas vaginanya, selain itu anak korban juga disuruh mencium penis terdakwa yang bau;

- 8) Sekitar 8 (delapan) bulan sebelumnya, saksi NNS pernah mendapati bercak darah pada celana dalam anak korban, dan ketika ditanyakan kepada anak korban selalu menjawab “enggak apa-apa”, namun pada saat anak korban buang air kecil sering kesakitan;
- 9) Anak korban sering dititipkan ke saksi PA (nenek anak korban) yang menikah siri dengan terdakwa sejak 2 tahun yang lalu dan tinggal di warung makan milik saksi PA di pertigaan jalan Desa Magangan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal;
- 10) Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban sering kesakitan ketika buang air kecil dan berdasarkan Visum et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor: VER / 20 / PKM Weleri 01 tanggal 03 Agustus 2018 dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 3 tahun 10 bulan dengan kondisi

lubang vagina tampak luka iritasi dan selaput dara terdapat robekan pada arah jam 11. Luka tampak merah, tidak terdapat darah.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa, terdakwa telah di dakwa dakwaan tunggal, bahwa AF pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung makan milik saksi PA di pertigaan jalan Desa Magangan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.
2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban melalui Saksi NNS.

c. Tuntutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti di persidangan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum diketahui sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 bulan kurungan.

2. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban melalui Saksi NNS.

d. Pertimbangan Hakim

Bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf dari diri terdakwa dianggap sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan dikaitkan dengan keadilan bagi masyarakat dan anak korban maka perbuatan terdakwa dilakukan pada saksi anak korban yang merupakan anak-anak maka perbuatan terdakwa sangat mencederai perasaan masyarakat dan tidak memandang bahwa anak korban masih anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dari terdakwa sebagai kakek sirinya.

Sebagaimana yang termuat di dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl, Majelis Hakim tentu saja telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang menjadi dasar

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memutus perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Keadaan yang Memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa dilakukan pada anak korban yang masih anak-anak;
- 2) Perbuatan terdakwa dilakukan pada anak korban yang merupakan cucu siri terdakwa;
- 3) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Keadaan yang Meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disandingkan dengan fakta-fakta di persidangan serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti lainnya perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

e. Putusan

Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dengan susunan majelis, Monita H Br Sitorus, SH. M.H selaku hakim ketua majelis Retno Lastiyani, S.H. M.H dan Ari Gunawan, S.H. M.H masing-masing

sebagai hakim anggota, persidangan yang terbuka untuk umum, dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun, denda 60 juta subsidair 3 bulan kurungan.
2. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dalam penangkapan dan penahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban melalui Saksi NNS.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Pasal 7A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl

Pada perkara pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl diketahui bahwa yang menjadi korban merupakan anak dibawah umur dengan terdakwa merupakan dewasa, melihat dari kasus tersebut sesuai ketentuan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pada perkara pidana tersebut diketahui bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 tahun, denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membayar restitusi sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak korban melalui Saksi NNS. Bahwa restitusi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim pada putusan tersebut merupakan permohonan yang diajukan Ibu Korban melalui LPSK.

Pertimbangan Majelis Hakim untuk membuktikan tuntutan restitusi, maka penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang keduanya merupakan pihak dari LPSK. Bahwa pada keterangan saksi dari LPSK tersebut menyebutkan bahwa permohonan yang dilakukan oleh Ibu Korban sudah sesuai SOP yang ada di LPSK, tanpa paksaan dari pihak manapun, serta dalam permohonan restitusi tersebut menyebutkan mengenai nominal restitusi dan pendampingan psikologi untuk anak korban. Terkait dengan pendampingan psikologi bagi anak korban, pihak LPSK tidak memasukan hal tersebut di dalam restitusi namun LPSK telah bekerja sama dengan biro psikologi untuk melakukan pendampingan kepada anak korban.

Hakim menimbang karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa maka terdakwa dianggap sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman; Menimbang, Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan bagi Masyarakat.

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya membebaskan terdakwa AF.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga menuntut terdakwa agar membayar restitusi;

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban telah mengirimkan surat tertanggal 11 Desember 2018 dan diterima sesuai surat masuk di Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 17 Desember 2018 mengenai permintaan restitusi bagi anak korban;

Menimbang, bahwa tuntutananya maupun dalam surat permohonan restitusi maka terdakwa diminta untuk membayar restitusi sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban AKA;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban AKAmaka setelah mendengar dari keterangan

LPSK yang menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinilai wajar maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dihukum pula untuk membayar Restitusi sejumlah sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban AKA sebagai ganti kerugian terhadap segala biaya yang dikeluarkan oleh saksi anak korban.

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah pula memperhatikan kemanfaatan yang mana Kemanfaatan harus berguna bagi Terdakwa dan Masyarakat itu sendiri.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai kerugian dan kondisi pasca kejadian buruk yang menimpa Anak yang menjadi korban tindak pidana, minimal mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan tersebut walaupun hal itu susah untuk dipenuhi. Agar tujuan dari pembuat peraturan perundang-undangan ini tercapai serta tujuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk melindungi masyarakat tersebut terpenuhi.⁴¹

Berbicara mengenai permohonan restitusi yang dimohonkan oleh Ibu Korban tersebut, bisa mengkaji dari Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31

⁴¹ Christofel Tahulending, Roy R. Lembong, dan Fernando J. M. M. Karisoh. (2021). *Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Lex Crimen Vol. X/No. 6, hlm. 149.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Mengenai pencantuman pemberian hak restitusi di dalam amar putusan Majelis Hakim dimulai dari tercantumnya pemberian restitusi di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena jika tidak melalui mekanisme tersebut dan tiba-tiba muncul pemberian hak restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam amar putusan hakim maka hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang diputus berlebih dari apa yang

dituntut (*ultra petita*).⁴² Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai permohonan restitusi didasari dari hasil penelaahan LPSK terkait permohonan restitusi oleh Ibu Korban melalui serangkaian mekanisme yang apabila memang permohonan tersebut dianggap wajar maka permohonan restitusi tersebut di masukan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pemeriksaan pokok perkara dan pengajuan permohonan restitusi yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan pemahaman mengenai bagaimana ikhwal pokok perkaranya, sehingga besaran nominal permohonan restitusi untuk anak korban dapat dipertimbangkan langsung oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan berat ringannya pokok perkara serta dampak yang dialami oleh anak korban. Mencantumkan pemberian restitusi sebagai pidana tambahan di dalam putusan hakim, merupakan implementasi atas konsep pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan.

Sebagai pidana tambahan, pertimbangan Majelis Hakim tentu saja menggunakan pertimbangan bahwa dari pidana tambahan yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut perlu menerapkan prinsip-prinsip yang berguna sebagai pemulihan korban seperti sedia kala. Walaupun terbatasnya Majelis Hakim dalam permohonan restitusi bagi anak korban, Majelis Hakim dapat menggunakan instrumen Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴² Miszuarty. (2019). *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Soumatera Law Review Vol. II/No. 1, hlm. 131.

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada intinya adalah bagi anak korban kejahatan seksual diperlukan upaya rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan. Artinya, walaupun keterbatasan dalam menentukan nominal hak restitusi bagi anak korban sangat terbatas payung hukumnya, namun hal-hal menyangkut bagaimana negara hadir dalam upaya memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sangat jelas di jelaskan pada pasal tersebut.

Pada Penjelasan Atas Undang-Undang Pasal 91 ayat (3) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak Korban, “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak Korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat, dan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam perkara yang penulis teliti, ketiga unsur diatas harus secara sistematis dipenuhi, sehingga penegak hukum dan LPSK seyogyanya menggunakan instrumen-instrumen tersebut diatas untuk memastikan terpenuhinya hak Anak Korban dengan memastikan bagaimana proses persidangan, permohonan restitusi hingga eksekusi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Melihat fakta yang ada, maka penulis berpendapat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban sudah tepat walaupun memang kewenangan terkait penentuan besaran bentuk restitusi oleh Majelis Hakim sangat terbatas dan Majelis Hakim terkesan bersifat pasif karena tidak ditemukannya aturan mengenai kewenangan lebih lanjut mengenai penentuan nominal restitusi oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan LPSK. Keterbatasan Majelis Hakim dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban terbatas pada Keputusan LPSK, apabila dalam proses penelaahan Biro bahwa permohonan yang dilakukan pemohon dinyatakan memenuhi syarat dan permintaan masih dianggap masuk akal maka permohonan tersebut akan diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dimasukkan didalam tuntutan.

Dengan keterbatasan kewenangan hakim tersebut, Majelis Hakim pada perkara ini telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban, pertimbangan Majelis Hakim menerapkan konsep “keadilan moral” sebagaimana yang telah diungkapkan Plato bahwa keadilan moral merupakan tindakan memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, menerima restitusi adalah menjadi hak si anak korban dan pemberian restitusi adalah menjadi

kewajiban bagi si pelaku yang dinyatakan dengan Putusan Majelis Hakim sebagai jalan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli waris dari korban untuk mendapatkan hak-hak sebagai korban dan upaya pemenuhan restitusi tersebut dari pelaku tindak pidana.⁴³

2. Faktor Penghambat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Menerapkan Hak Restitusi bagi Anak Korban dalam Perkara Pidana Nomor 137/Pid.Sus/2018/PnKdl

Faktor penghambat bagi Majelis Hakim dalam menentukan putusan hak restitusi berupa:

- a. Minimnya aturan mengenai restitusi sehingga menyulitkan korban tindak pidana mengajukan permohonan restitusi;
- b. Bahwa dalam hal permohonan restitusi Majelis Hakim sifatnya pasif;
- c. Kesulitan dalam hal mengeksekusi hak restitusi bagi korban.⁴⁴

Penjelasan mengenai poin-poin di atas dijabarkan lebih lanjut bahwa, keterbatasan aturan yang ada membuat pemohon restitusi kesulitan dalam menentukan dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan pada restitusi bagi anak korban, dapat terlihat dari beberapa poin alasan dan perhitungan pemohon restitusi pada kasus ini hanya memperhitungkan hal-hal yang bersifat materiil dan kerugian selama menjalani proses persidangan, hal tersebut memperkuat bahwa kerugian immateriil pada kasus tersebut sulit

⁴³ Miszuarty. (2019). *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. *Soumatara Law Review* Vol. II/No. 1, hlm. 129.

⁴⁴ Sahida Ariyani, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hasil Wawancara Langsung, 28 September 2022

untuk diukur nilai nominalnya. Walaupun sebenarnya aturan yang ada tidak mensyaratkan bagi pemohon restitusi untuk dapat membuktikan bukti kerugian yang dialami sehingga apabila nominal tersebut dianggap wajar maka mudah untuk dikabulkannya permohonan restitusi tersebut. Fakta yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal bahwa dari sekian banyak kasus kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, hanya perkara yang penulis angkat saja yang memasukan permohonan restitusi didalamnya.

Penjelasan mengenai Majelis Hakim bersifat pasif dalam hal ini adalah keterbatasan kewenangan dari Majelis Hakim dalam proses mengabulkan restitusi bagi korban. Payung hukum mengenai restitusi yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tidak menjelaskan dan tidak memberikan kewenangan Majelis Hakim untuk dapat lebih lanjut turut serta dalam penentuan nominal maupun bentuk restitusi bagi korban, sehingga Majelis Hakim terkesan hanya dapat menunggu bagaimana dalam suatu perkara memang terdapat permohonan restitusi bagi korban, lebih lanjut dalam permohonan tersebut perlu ada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta perlu keterlibatan dari LPSK.

Pada umumnya para pelaku kejahatan seksual dan korban merupakan keluarga dekat, orang yang kurang mampu dari segi finansial atau dapat

dikatakan kejahatan yang marak terjadi ini oleh kalangan ekonomi kelas bawah, namun apabila pelaku yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya maka tanggungjawab tersebut akan diambil alih oleh negara. Bahwa telah lahir konsep tanggung jawab negara kepada mereka yang menjadi korban untuk dapat memulihkan keadaan korban dengan memberikan ganti rugi dan upaya dan fasilitasi atas pemulihan serta hak-hak korban yang hilang seperti hak atas pendidikan, kesehatan, serta pemulihan psikologis dan pelayanan sosial. Ketentuan tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan pada huruf a butir 12 yang menetapkan apabila imbalan (restitusi) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, maka negara harus memberikan imbalan keuangan kepada:⁴⁵

- a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Namun penulis melihat fakta bahwa salah satu alasan terkuat dalam penerapan dari permohonan restitusi adalah penentuan nominal kerugian immateriil yang diderita korban terlebih tidak ada aturan yang baku mengenai mekanisme penghitungan mengenai kerugian yang diderita korban sehingga

⁴⁵ Christofel Tahulending, Roy R. Lembong, dan Fernando J. M. M. Karisoh. (2021). *Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Lex Crimen Vol. X/No. 6, hlm. 148.

penentuan nominal permohonan restitusi bagi korban menjadi susah diwujudkan. Sebagai gambaran pengukuran terhadap seberapa jauh dan berapa lama korban memerlukan penanganan ahli dalam mengembalikan kondisi fisik maupun psikologis seperti sedia kala, karena masing-masing individu pasti memiliki perbedaan dalam hal pemulihan fisik maupun psikis terlebih kepada mereka yang menjadi korban adalah anak.

Alasan permohonan restitusi oleh Ibu Korban pada perkara ini hanya menutupi atau diukur biaya-biaya ketika Ibu Korban berperkara dan bersifat materiil artinya bahwa poin-poin permohonan hanya melihat bagaimana keruuugian yang dialami korban selama berperkara, namun bagaimana pemenuhan hak atas ganti kerugian immateriil dari anak korban seperti kebutuhan pendampingan psikologis, pengobatan atas rasa trauma yang diderita korban hingga kerugian yang dirasa langsung atas cacat fisik/ cedera fisik yang diterima korban tidak masuk dalam perhitungan.

Kebutuhan korban dalam didampingi dalam penguatan dan pemulihan secara psikologis membutuhkan bantuan ahli yang mana membutuhkan biaya penanganan yang cukup besar. Sedangkan dihukumnya terdakwa dalam waktu yang lama pun tidak akan dapat mengembalikan rasa trauma dari korban. Korban kejahatan seksual butuh pendampingan dari para ahli untuk rehabilitasi yang bertujuan memulihkan kondisi korban pasca terjadinya perbuatan kekerasan seksual yang dia alami. Perbuatan kejahatan seksual (dengan anak sebagai korban) dapat dipastikan akan merusak kondisi tumbuh kembang anak tersebut. Pemulihan dan rehabilitasi korban, antara lain dengan

terapi medis, terapi psikologi, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, seyogyanya pada kasus tersebut dapat diajukan permohonan nominal yang lebih besar dalam hal restitusi.

Melihat bagaimana regulasi dan produk peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur dan bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin hak anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup memadai, namun dalam prakteknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal hanya ada 1 (satu) kasus kekerasan seksual mencantumkan permohonan restitusi bagi terdakwa.⁴⁶

⁴⁶ Sahida Ariyani, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Hasil Wawancara Langsung, 28 September 2022